

PAJAK-SISTEM *ONLINE* PAJAK DAERAH

2016

**PERDA KAB. BADUNG NO. 2 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 2 TLD NO. 2 SETDA
KABUPATEN BADUNG : 18 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TENTANG SISTEM *ONLINE*
PAJAK DAERAH;**

- ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat membutuhkan dana yang salah satu instrumennya dalam bentuk pajak daerah yang pemanfaatannya dipergunakan bagi kesejahteraan masyarakat, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem *online* Pajak Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD NRI Tahun 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 50 Tahun 2007; PP No. 91 Tahun 2010; Perda No, 14 Tahun 2010; Perda No, 1 Tahun 2011; Perda No. 14 Tahun 2011; Perda No. 15 Tahun 2011; Perda No. 16 Tahun 2011; Perda No.17 Tahun 2011; Perda No. 18 Tahun 2011; Perda No. 19 Tahun 2011; Perda No. 20 Tahun 2011; Perda No. 3 Tahun 2012; Perda No. 3 Tahun 2015; Perda No. 4 Tahun 2015;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;
 1. Ketentuan Umum;
 2. Ruang lingkup;
 3. Maksud dan tujuan;
 4. Sistem *online* pembayaran dan penyetoran pajak;
 5. Sistem *online* pelaporan transaksi;
 6. Sistem *online* surat pemberi tahuan pajak daerah;
 7. Sistem *online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pajak;
 8. Sistem *online* perizinan terintegrasi dengan pajak;

9. Pengawasan;
10. Sanksi administratif;
11. Ketentuan penyidikan;
12. Ketentuan pidana;
13. Ketentuan peralihan;
14. Ketentuan penutup;

CATATAN

- : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Januari 2016.
- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Mangupura , tanggal 6 Januari 2016.
- Penjelasan : 3 hlm.